

BAB III

GAMBARAN DATA

A.Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan pada masa sebelum tax reform merupakan bentuk kerjasama antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana yang penting untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak memberikan data data melalui SPT dan barulah kemudian Kantor Pelayanan Pajak akan menentukan besarnya pajak yang terutang dengan Surat Ketetapan Pajak.Reformasi yang terjadi di bidang perpajakan (tax reform) membawa beberapa perubahan dan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

1.Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2 :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai :

- Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak;
- Laporan pembayaran dari pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang/badan lain dalam satu Masa Pajak;
- Penghasilan yang merupakan objek pajak atau yang bukan objek pajak;
- Harta dan kewajiban.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang serta melaporkan tentang :

- Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam Masa Pajak;

3. Bagi pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib

menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau melalui homepage DJP yaitu <http://www.pajak.go.id> atau bisa juga dengan mencetak atau memfotocopy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh Direksi.

3. Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, atau melalui jasa ekspedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau telah disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan. Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang harus melakukan pembukuan, maka Surat Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pejabat Negara lainnya maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama apapun dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata karena pekerjaannya diatur dengan Keputusan Presiden dan atas keterlambatan pemenuhan

kewajiban tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.³⁰

4. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain:

(1) Mengambil SPT

Formulir harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak.

(2) Mengisi

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor direktorat jenderal pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Menandatangani

SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

(4) Menyampaikan

Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap yang telah ditandatangani, dan disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak.

B.ELECTRONIC FILING SYSTEM (*e-filing*)

Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam dua dasawarsa terakhir terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Reformasi tersebut tidak hanya terhadap peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan juga meliputi seluruh sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, demikian juga atas moral, etika dan integritas aparat pajak. Dewasa ini, Teknologi Informasi berkenaan dengan internet telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (e-Commerce), pendidikan (e-Education), bahkan sampai di bidang pemerintahan (e-Government). Oleh karena itu maka berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan Indonesia pun, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak. Terobosan penggunaan sarana elektronik melalui internet (e-System), ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya di bidang administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak (e-Registration), pembayaran pajak (eTransaction and e-Payment) dan pelaporan pajak dengan SPT (e-Filing) bahkan SMS info pun tersedia

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (eFiling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), e-Filing atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)

yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time. proses penyampaian SPT secara on-line lewat internet akan melibatkan tiga pihak yaitu :

1. Wajib Pajak itu sendiri;
2. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan
3. Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak.

1. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2. Prosedur Penggunaan e-filing

1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e-FIN

- a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (Electronic Filing Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
- c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- d) Jika eFIN (Electronic Filing Identification Number) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

2) Pendaftaran

- a) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan Password, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan

petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (digital certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing.

3) Penyampaian e-SPT Secara e-filing

- a) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
- b) Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak.

3.Jenis SPT yang menggunakan *e-filing* yaitu

- a.SPT tahunan Pph WP Orang Pribadi formulir 1770S.Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.contohnya karyawan,Pegawai Negeri Sipil (PNS),Tentara Nasional Indonesia (TNI),Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),serta pejabat negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah,honor pembicara/pengajar/dan sebagainya dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,- setahun.
- b.SPT Tahunan WP Orang Pribadi formulir 1770SS.Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

c. SPT Tahunan WP Orang Pribadi formulir 1770. Formulir ini digunakan apabila penghasilan Wajib Pajak berasal dari usaha/Pekerjaan Bebas yang mempunyai keahlian misalnya : Dokter, Pengacara, Notaris dan lain-lain. Penggunaan form 1770 pada *e-filing* cukup rumit karena harus menggunakan bantuan CSV (File yang di Upload ke DJP online) dan menggunakan e-SPT untuk bisa menggunakan *e-filing* .

1) Bukti Transaksi e-filing

- a) Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
- b) Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

2) Masa Pemberlakuan e-filing

- a) Penyampaian SPT secara e-filing dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- b) SPT yang disampaikan secara e-filing pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

3) Penyempurnaan e-filing

- a) Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER47/PJ/2008, WP pengguna e-filing tidak perlu lagi menyampaikan hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
- b) Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir

penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara e-filing jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.

- c) SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.
- d) Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
- e) Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

4. Manfaat Dari Penerapan e-filing

1. Dari segi pelayanan kepada Wajib Pajak.

- a) Dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam seminggu;
- b) Keamanan data terjamin karena adanya e-FIN dan Digital Certificate yang mengenkripsi (mengacak) data selama proses pengiriman ke DJP.

2. Dari segi keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing.

- a) Pelayanan yang lebih cepat dan aman

E-Filing merupakan sarana tercepat dalam melakukan pelaporan pajak (SPT), dengan real time processing. Dengan menggunakan e-Filing, Wajib Pajak dapat mempercepat proses transaksi karena Wajib Pajak akan menerima konfirmasi laporan yang telah disampaikan langsung pada saat laporan tersebut diterima. Menurut keterangan yang diperoleh dari Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem ini, konfirmasi laporan dan tanda bukti atas

pengiriman data, akan diterima Wajib Pajak paling lama 5 (lima) menit setelah data dinyatakan telah diterima secara lengkap. Wajib Pajak pun akan mendapatkan elektronik akses ke berbagai informasi perpajakan.

b) Lebih efisien

Software/aplikasi yang disediakan untuk pengisian laporan memiliki fasilitas checking sehingga mengurangi kesalahan. Wajib Pajak pun dapat melakukan monitoring akan progress dari pelaporan pajak yang telah dikirimkannya.

c) Lebih akurat

Data akurat karena yang meng-input data adalah Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu, sebelum Wajib Pajak memperoleh bukti bahwa laporannya telah diterima dengan benar, telah dilalui serangkaian proses pengecekan oleh komputer baik untuk balance maupun detail laporannya. Perhitungannya pun dilakukan melalui proses yang terotomatisasi. Hal ini lebih memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan serta akan meningkatkan keakuratannya.

d) Hemat biaya

Tidak perlu pencetakan semua formulir lampiran (tanpa kertas). Biaya operasional seperti komunikasi, transportasi dan lain sebagainya dapat ditekan.

C.Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Yang Dilapor.

Tabel III.1 Gambaran Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terlihat pada tabel di bawah :

No	Tahun	Jumlah
1	2014	116.078
2	2015	127.905
3	2016	138.313

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tabel III.2 Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan Orang Pribadi melalui sistem manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terlihat dibawah ini :

No	Tahun	Jumlah
1	2014	24.213
2	2015	13.109
3	2016	9.867

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tabel III.3 Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang PPh Pribadi melalui sistem *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

No	Tahun	Jumlah
1	2014	10.598
2	2015	28.656
3	2016	28.746

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tabel III.4 Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

No	Tahun	Jumlah
1	2014	34.811
2	S2015	41.765
3	2016	38.613

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tabel III.5 Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem *e-filing* dengan Form 1770S dan 1770SS.

No	Tahun	1770	1770S	1770SS
1	2014	15	3.135	7.448
2	2015	273	11.378	17.005
3	2016	663	13.328	14.755

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tabel III.6 Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang PPh Pribadi melalui sistem manual dengan Form 1770S dan 1770SS.

No	Tahun	1770	1770S	1770SS
1	2014	2.825	6.961	14.427
2	2015	3.272	2.521	7.316
3	2016	2.416	1.809	5.642

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI DATA

A. Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang

Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tahun 2014-2016

Tabel IV.1 Gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dengan penyampaian SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Tahun	WP terdaftar	Manual	%	e-filling	%	Total	%
2014	116.078	24.213	20 %	10.598	9%	34.811	29%
2015	127.905	13.109	10%	28.656	22%	41.765	32%
2016	138.313	9.867	7%	28.764	20%	38.613	27%

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ,Diolah

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tahun 2014-2016 pada data diatas terlihat ada kenaikan yang cukup baik untuk tiga tahun berturut-turut. Hal ini menjadi tolak ukur bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk meningkatkan target pendapatan pajak Orang Pribadi yang dapat direalisasikan dari pelaporan Surat Pemberitahuan yang dilapor oleh Wajib Pajak. Namun jika dilihat dari data diatas jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan pada tahun 2014 ke 2015 jumlah SPT yang dilapor meningkat namun untuk tahun 2016 SPT yang dilapor menurun yaitu dari jumlah 41.765 SPT menjadi 38.613.

Penggunaan Aplikasi e-filling yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menurut data diatas mengalami peningkatan yang cukup baik dan penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual menjadi menurun hal ini terjadi karena Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai beralih dengan menggunakan

aplikasi e-filling dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), ini merupakan hal yang diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai .sehubung dengan tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk meratakan penggunaan aplikasi e-filling dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) karena e-filling dianggap sangat bermanfaat dan sangat memudahkan Wajib Pajak dan Pegawai Pajak .

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menurut data diatas Perbandingan jumlah Wajib Pajak dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi sangat minim karena Wajib Pajak yang terdaftar cukup banyak namun SPT yang dilapor hanya sekitar 29% untuk tahun 2014 32% untuk tahun 2015 dan 27% untuk tahun 2016.Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sangat rendah ini menjadi hal yang harus di perhatikan dengan baik dan harus dapat diubah sehingga Realisasi penerimaan Pajak dapat tercapai. Bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dapat ditindak secara tegas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dapat mensosialisasikan dan mengajak Wajib Pajak untuk menaati sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia .

Tabel IV.2 Jumlah Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Tahun	Total	1770	%	1770S	%	1770SS	%
2014	24.213	2.825	11%	6.961	28%	14.427	59%
2015	13.109	3.272	24%	2.521	19%	7.316	55%
2016	9.867	2.416	24%	1.809	18%	5.642	18%

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ,Diolah

Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara manual di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan jenis SPT 1770 jumlah pelaporannya dari

tahun 2015 ke 2016 menurun dengan jumlah 3.272 menjadi 2.416 ,untuk jenis SPT 1770S dari tahun ke tahun mengalami penurunan dalam pelaporannya dan untuk jenis SPT 1770SS juga mengalami penurunan pelaporannya .

Tabel IV.3 Jumlah Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Tahun	Total	1770	%	1770S	%	1770SS	%
2014	10.598	15	0.14%	3.315	31%	7.448	70%
2015	28.656	273	0.95%	11.378	39%	17.005	59%
2016	28.764	663	2%	13.328	46%	14.755	51%

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ,Diolah

Untuk perubahan jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang dapat dilihat dari tahun 2014-2016 dengan pelaporan melalui sistem e-filing mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun untuk jenis SPT 1770 memang masih sedikit ini disebabkan dengan penggunaan form yang cukup rumit karena harus menggunakan bantuan e-SPT dan mengupload CSV yang telah diisi.Hal ini dianggap cukup rumit sehingga masih banyak Wajib Pajak yang masih menggunakan sistem manual dalam jenis SPT ini.Namun pada jenis SPT 1770S mengalami peningkatan namun tidak signifikan dan untuk jenis SPT 1770SS mengalami peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan perubahan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.54.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp.36.000.000 ini mengakibatkan Wajib Pajak yang sebelumnya menggunakan SPT 1770S berubah menjadi jenis 1770SS karena kenaikan PTKP tersebut dan untuk 1770SS mengakibatkan SPT yang dilapor menjadi NIHIL .

B.Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang menggunakan sistem manual dan e-filing

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan adalah salah satu cara agar penerimaan pajak terus meningkat akan tetapi masih terjadi banyak kendala yang dihadapi baik Kantor Pelayanan Pajak dalam pelaporan Surat Pemberituannya adapun kendala kendala yang dihadapi adalah:

1.Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak :

Informasi didapat dengan melakukan Wawancara kepada Pegawai Pajak KPP Pratama Binjai (Bapak Jendri Sunandar Saragih)

- 1).Kurangnya pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunannya.
- 2).Wajib Pajak tidak mengerti tentang sistem pelaporan dengan menggunakan e-filing dan tidak mempunyai email
- 3).Wajib Pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang lama
- 4).Wajib Pajak kurang mengerti atau buta tentang dunia internet
- 5).Wajib Pajak kurang tertarik dengan hal hal yang berkaitan dengan pajak
- 6).Pegawai pajak menjadi hal yang berbau negatif bagi Wajib Pajak
- 7).Wajib Pajak melaporkan pajaknya pada saat mau berakhirnya tahun pajak sehingga terjadi antrian yang cukup panjang

- 8). Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pegawai pajak harus meladeni Wajib Pajak sampai tengah malam dan cukup menyita waktu sehingga harus lembur
- 9). Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem manual cukup menyita tempat dan menggunakan kertas yang berlebih
- 10). Dalam melakukan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut cukup menyita waktu dan tempat sehingga kurang efisien dan efektif
- 11). Penggunaan SPT yang keliru seperti penghasilan yang dibawah Rp.60.000.000 harusnya menggunakan form 1770SS Wajib Pajak menggunakan 1770S

C. upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam mensosialisasikan cara penggunaan aplikasi *e-filing* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak sebagai penumbang dana yang terbesar bagi pembiayaan negara menjadikan pajak sebagai hal yang harus dikembangkan baik itu sistem pemajakannya juga sistem administrasi perpajakannya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan dalam dunia perpajakan sehingga Wajib Pajak yang akan melakukan kewajibannya dapat dengan mudah dengan menggunakan bantuan internet dan fasilitas penyedia lainnya. Disamping adanya perubahan tersebut Wajib Pajak tidak mudah menerima perubahan itu sehingga Pegawai Pajak harus lebih ekstra dalam mengenalkan sistem yang telah diluncurkan tersebut. E-filing sebagai terobosan baru menjadi suatu cara dan alat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Oleh sebab itu Pegawai Pajak harus menjelaskan dan memberikan pencerahan dalam penggunaan e-filing kepada Wajib Pajak yang tidak paham khususnya bagi Wajib Pajak yang tinggal didaerah yang tidak dapat mengakses internet. dengan memberi tindakan sebagai berikut :

- 1).Pegawai Pajak mengunjungi tempat si Wajib Pajak untuk memberi arahan dan bimbingan tentang tata cara penggunaan e-filling
- 2).Pegawai Pajak membuat kelas pajak untuk Wajib Pajak yang tidak mengerti cara penggunaan e-filling
- 3).Mengunjungi Perusahaan yang memiliki Karyawan yang cukup banyak untuk melakukan sosialisasi dengan membawa fasilitas yang mendukung
- 4).Ditegur secara tertulis yang ditujukan kepada Wajib Pajak apabila tidak melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan tidak memberi tanggapan maka akan dikenai sanksi seperti ;

a.Sanksi Administrasi

Pada Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 .Apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak disampaikan melalui batas waktu penyampaian SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp.100.000

b. Sanksi bunga

Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 sebagaiman diubah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983.Dalam Hal Wajib Pajak membetulkab SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak makin besa bunga sebesar 2% per bulan atau jumlah pajak kurang bayar dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan

c.Sanki Kenaiakan

Pasal 13 A Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 sebagaimana diubah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak dengan benar, lengkap dan jelas atau melampirkan keterangan yang tidak benar yang menimbulkan kerugian pada negara. Apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib pajak yang terutang dapat dikenai sanksi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual Dengan Secara Elektronik (*e-filling*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari tahun 2014, 2015 dan 2016 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai mengalami kenaikan akan dengan jumlah masing-masing 116.078, 127.905 dan 138.313 tetapi jumlah SPT yang dilaporkan yaitu dari 34.811 untuk tahun 2014 dan 41.765 untuk 2015 dan 2016 adalah sebesar 38.613 mengalami penurunan. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi melalui sistem manual mengalami penurunan yaitu 24.213 untuk tahun 2014, 13.109 untuk tahun 2015 dan 9.867 untuk 2016 ini mengakibatkan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi melalui sistem *e-filling* mengalami kenaikan yaitu 10.598 untuk tahun 2014, 28.656 untuk tahun 2015 dan 28.746 untuk tahun 2016 ini merupakan hal yang diharapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan tujuan awal untuk meratakan penggunaan sistem *e-filling* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi
2. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi, kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang penggunaan aplikasi *e-filling*, Wajib Pajak melaporkan pajaknya pada hari-hari terakhir dan penggunaan SPT yang keliru.

3. Tindakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam mensosialisasikan penggunaan sistem *e-filling* yaitu dengan membuat kelas pajak bagi Wajib Pajak yang kurang paham, mengunjungi Perusahaan yang Wajib Pajaknya banyak dengan membawa fasilitas pendukung dan tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi baik itu melalui sistem manual dan sistem *e-filling* adalah memberi sanksi administrasi yaitu sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

B.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang sudah penulis kemukakan, berikut beberapa saran yang bisa penulis kemukakan yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang membangun bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi baik manual maupun *e-filling* masih kurang memuaskan jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai seharusnya dapat melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan lebih giat lagi dan memberi pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak.
2. Kepada Wajib Pajak yang berada di daerah yang tidak bisa mengakses internet sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dapat memberi fasilitas atau ruang yang dapat menambah pengetahuan mereka tentang penggunaan sistem *e-filling*.
3. Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dapat melakukan pendataan dan mengembangkan sistem ekstensifikasi pajak dan memberi

penyuluhan kepada Wajib Pajak agar mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai apabila penghasilan mereka juga sudah di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak).